

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan beberapa Bab yang penulis bahas sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem transaksi pencairan terhadap Jasa Gesek Tunai *Limit payletter* @Jelascair.real yaitu pengguna harus memiliki *payletter* pada akun *e-commerce* seperti Tokopedia, *Gopayletter*, *Shopeeletter*, yang melalui jasa *gestun* tersebut, untuk proses sistem transaksi pencairan *payletter* melalui jasa *gestun*, pengguna akan diarahkan membeli barang melalui *e-commerce* yang telah ditentukan pihak *gestun* dan melakukan metode pembayaran dengan *payletter* yang dimiliki pengguna. Jika transaksi telah berhasil pengguna akan menerima sejumlah uang yang akan di kirimkan ke rekening pengguna sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.
2. Tinjauan hukum Islam pada Jasa Gesek Tunai dengan Akad *Ijarah* pada akun Instagram @Jelascair.real yaitu pembiayaan multijasa, untuk pembiayaan multijasa, para pihak jasa *gestun*

akadnya yaitu pemberi sewa (*mu'ajjir*), pengguna selaku penyewa (*musta'jir*), dan *fee* (*ujrah*) atau biaya tambahan sebagai upah yang diperoleh jasa. Maka dari itu jasa *gestun* ini sah atau boleh dilakukan karena sudah terpenuhi dalam akad *Ijarah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas yang penulis simpulkan maka terdapat saran yaitu:

1. Untuk pengguna jasa *gestun*, khususnya pengguna beragama Islam harus berhati-hati bahwa setiap melakukan transaksi pencairan uang tunai melalu jasa *gestun* didalamnya terdapat akad *qard* dan *riba*. Maka dari itu pentingnya pengetahuan tentang akad *qard* yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Sebaiknya jasa *gestun* ini bahwa akad *ijarah* tersebut memiliki macam- macam *ijarah* yang harus diperhatikan supaya sah atau diperbolehkan dalam ajaran Islam. Maka dari itu jasa *gestun* di akun Instagram @Jelascair.real sudah terpenuhi dalam akad *ijarah* dan tidak diperbolehkan adanya akad *gard* dalam transaksi pencairannya.